



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Paayumang, 10

Jnauari 1992, NIK: , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 15

Januari 1990, NIK : , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat kediaman di BTN Lembang, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Majene, sekarang di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Polewali Mandar di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pwl, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pwl
Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 1 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman kadang di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tamangalle, Desa Tamangalle, Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lamasariang, Desa Bapanipa, Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir di rumah kontrakan di BTN Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Majene, Kabupaten Majene selama 5 tahun 2 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

3.1. Anak I, umur 11 tahun, tempat tanggal lahir, Polewali, 5 Desember 2012, Pendidikan SD;

3.2. Anak II, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir, Polewali Mandar, 9 Oktober 2015, NIK: , Pendidikan SD;

3.3. Anak III, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir Polewali Mandar, 27 Oktober 2018, NIK: , Pendidikan TK;

Anak pertama dalam asuhan tante Tergugat anak kedua dan ketiga dalam asuha Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada tanggal 20 Juni 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan bernama Mala, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga;

6. Bahwa pada awal bulan Juli 2018, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

6.1. Tergugat menjual barang terlarang (Narkoba);

6.2. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat agar Tergugat berhenti menjual barang terlarang tersebut;

Halaman 2 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwIHalaman 2 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2018, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ditahan oleh kepolisian karena kedapatan menjual barang terlarang tersebut dan sekarang berada di Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar;
8. Bahwa selama Tergugat di penjara sifat Tergugat tidak pernah berubah masih saja kasar, egois, maunya selalu ingin dituruti jika tidak dituruti kemauan Tergugat, Tergugat langsung berbicara kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pinjam uang kepada orang lain lalu dikirimkan kepada Tergugat di Lapas;
9. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 6 bulan;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 1 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, Desa , Kecamatan Kabupaten polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tamangalle, Desa Tamangalle, Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lamasariang, Desa Bapanipa, Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir di rumah kontrakan di BTN Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Majene, Kabupaten Majene, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 4 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwIHalaman 4 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak Juni 2016;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2018, kini berlangsung 5 tahun 8 bulan, karena Tergugat ditahan di lapas akibat kasus narkoba;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat serta keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, Desa , Kecamatan Kabupaten polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tamangalle, Desa Tamangalle, Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lamasariang, Desa Bapanipa, Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir di rumah kontrakan di BTN Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Majene, Kabupaten Majene, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak Juni 2016;

Halaman 5 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwIHalaman 5 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2018, kini berlangsung 5 tahun 8 bulan, karena Tergugat ditahan di lapas akibat kasus narkoba;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat serta keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 2 tahun 3 bulan 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 3 bulan 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

Halaman 6 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI *Halaman 6 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 3 bulan 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, serta Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 karena ditahan di lapas akibat kasus narkoba;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 16 September 2012, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sejak Juni 2016 tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui karena diinformasikan oleh Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan informasi Penggugat bukan berdasarkan pengetahuan langsung sehingga

Halaman 8 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 8 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *de auditu*, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 hingga sekarang karena Tergugat berada di lapas akibat kasus narkoba, Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti di atas, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 karena Tergugat berada di lapas akibat kasus narkoba, sejak berpisah tidak ada komunikasi dan tidak kembali rukun, sudah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil, dihubungkan dengan bukti permulaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim (*vide* Pasal 310 R.Bg), dan menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang karena Tergugat berada di lapas akibat kasus narkoba, telah berlangsung 5 tahun 8 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada komunikasi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah kembali rukun;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 karena Tergugat berada di lapas akibat kasus narkoba yang hingga kini telah mencapai 5 tahun 8 bulan lamanya; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam menjalani mahlilai rumah tangga, tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seyogianya Tergugat berperan sebagai kepala rumah tangga menjaga kepercayaan Penggugat akan tetapi kenyataannya Tergugat terjerat kasus narkoba dan telah ditahan pada lapas; sehingga rasa kesetiaan, saling menghargai, saling menyayangi tidak ditemukan lagi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun. Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata Sakinah, mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini

Halaman 10 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 10 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun 8 bulan lamanya karena Tergugat berada di lapas akibat kasus narkoba, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwIHalaman 12 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 690.000,00 (*enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Februari 1444 Hijriah, oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mulhaeri, S.E.Sy.

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 13 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwIHalaman 13 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan	: Rp20.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	:
	Rp10.000,00	
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp410.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp100.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari dari 14 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.PwlHalaman 14 dari dari 14
halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)